

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, desa memiliki peranan yang cukup penting untuk membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mana menyebutkan pengertian desa menurut undang-undang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sampai saat ini, ada beberapa Undang-Undang yang juga berlaku sebelum diperbaharui yakni Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang desa menyebutkan bahwa pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Menurut Milatusholihah (2019), pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 juga sebelumnya memperbaharui Undang-Undang Nomor

5 tahun 1979 yang menyebutkan pengertian bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Junita (2016), desa bukanlah bawahan kecamatan, karena merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas.

Dalam perkembangannya, suatu desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Adapun kewenangan desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa adalah:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Sebagai pemerintahan bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintahan desa seringkali menjadi tolak ukur masyarakat dalam

menilai seberapa berhasil pemerintah dalam melakukan pelayanan masyarakat. Sejak digulirkan pertama kali pada tahun 2015, dana desa semakin meningkat anggarannya pada tahun-tahun berikutnya. Pengadaan dana desa menjadikan desa mempunyai tanggungjawab lebih untuk mengelola dana yang dikucurkan oleh pemerintah itu (Milatusholihah, 2019).

Dalam pengembangan suatu desa, pemahaman mengenai pengelolaan dana desa merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki para aparat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya dimulai dari perencanaan, penyusunan, pengelolaan, dan pelaporan. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan dana desa itu harus dilakukan secara transparan, akuntabel, tertib, partisipatif, dan disiplin anggaran.

Penelitian ini dilakukan di Desa Kauman Kecamatan Ngoro dengan memfokuskan untuk mencari informasi yang berhubungan dengan proses pengelolaan dana desa serta melihat kondisi desa dalam bentuk infrastruktur dan kondisi masyarakat didalamnya. Desa Kauman merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ngoro yang berada dibagian Selatan Kabupaten Jombang. Jarak tempuh wilayah Desa Kauman dari Ibu kota Kabupaten Jombang sekitar 23 km. Desa ini memiliki luas wilayah 256,330 Ha, dengan potensi lahan yang produktif diantaranya berupa tanah pertanian. Pusat pemerintahan Desa Kauman terletak di Dusun Sedati dan untuk menuju Kantor Desa dapat dijangkau dengan sepeda atau jalan kaki karena berada di jalan poros desa, berhubungan langsung dengan pusat kota Ngoro. Secara administratif desa Kauman terbagi atas 4 dusun

yaitu: Dusun Kauman membawahi (3) RW dan (9) RT, Dusun Sedati membawahi (2) RW dan (4) RT, Dusun Tegalan membawahi (2) RW dan (4) RT, dan Dusun Krenggan membawahi (2) RK dan (4) RT.

Pemerintah desa Kauman telah melaksanakan pengelolaan dana desa dalam program kebutuhan masyarakat berdasarkan perencanaan yang dituangkan dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2017. Diantaranya program pemenuhan kebutuhan dasar dibidang pendidikan dan keagamaan. Langkah konkritnya adalah, memfasilitasi kegiatan majelis taklim desa Kauman dan memfasilitasi lembaga pemberdayaan Desa yang lainnya.

Namun, dalam perkembangannya masih didapati isu terkait dengan pemahaman masyarakat di Desa Kuman yang tidak paham atau tidak mengetahui mengenai pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban, sehingga kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan keinginan dan aspirasinya. Partisipasi dari setiap bagian desa diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri, yang paling penting adalah partisipasi dari setiap masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan dari negara ini. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara

melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Menurut Yuliansyah dan Rusmianto (2016) dalam Milatusholihah (2019), siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik. Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak di luar pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seperti tokoh desa, tokoh agama, perwakilan dari kaum perempuan, perwakilan dari kaum petani, perwakilan dari masyarakat miskin dan lainnya perlu dilibatkan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horizontal antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertical antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan kepala desa. Dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa, serta tidak diskriminasi terhadap satu golongan tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan dana desa secara rinci tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Menurut BPKP (2015), APBDes merupakan rencana keuangan tahunan yang didalamnya memuat berbagai macam sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa. APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan anggaran pembiayaan.

Dari APBDesa tersebut terakomodir semua kegiatan pemerintahan, pembangunan desa berikut penganggaran yang ditimbulkannya, sehingga dipandang sangat perlu adanya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan,

penetapan dan pelaksanaannya. Karena strategi yang paling jitu dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan yang berkembang di masyarakat desa adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses penyusunan dan pelaksanaan APBDes tersebut (Utomo, 2015).

Menurut Irawan (2017) dalam Wardani dan Fauzi (2018), menyatakan bahwa dalam proses pencapaian tujuan penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan desa yang baik dan bersih, masih didapati beberapa isu strategis dalam sebuah tata kelola keuangan, apabila dilihat dari beberapa media informasi. Sektor keuangan pemerintahan desa dinilai masyarakat belum mampu untuk menerapkan prinsip pengelolaan organisasi yang sesuai dengan harapan. Menurut Tricker (2009), untuk mendukung terwujudnya sebuah tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam hal penyelenggaraan yang dilakukan dilingkup sebuah organisasi, pengelolaan keuangan harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparansi, akuntabel, responsive, independensi, dan kewajaran serta dilakukan sesuai aturan dan disiplin anggaran yang telah ditentukan. Pendekatan sistem organisasi yang dilakukan dengan sesuai konsep teori organisasi akan menghasilkan tujuan yang mampu untuk memahami fenomena governance yang bisa dinyatakan dalam bentuk persepsi dan mampu diklasifikasikan sebagai sebuah sistem hierarki yang mampu menjelaskan beberapa kondisi secara keseluruhan dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi yang baik.

Penelitian mengenai penerapan *good corporate governance* dalam pengelolaan dana desa sudah banyak dilakukan, diantaranya adalah penelitian

oleh Marita Kusuma Wardani, dan Ahmad Shofwan Fauzi (2018) tentang Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sewurejo Karanganyar. Dalam penelitian ini menyoroti tentang proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Penelitian Retno Dwi Wandika, M. Cholid Mawardi, dan Siti Aminah Anwar (2021) tentang Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Panggungsari, Desa Bumiayu, dan Desa Sumberagung Kecamatan Pangungrejo Kabupaten Blitar). Dalam penelitian ini menyoroti tentang penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terkhusus pada akuntabilitas, responsibilitas, dan kewajaran.

Dilihat dari penelitian sebelumnya, masih ditemukan kendala-kendala yang dialami oleh beberapa desa seperti: prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa yang masih belum maksimal, serta kendala dalam prinsip responsibilitas/pertanggungjawaban mulai dari laporan-laporan yang terlambat dan bentuk kegiatan yang tidak sesuai. Penelitian lainnya juga menjelaskan terkait prinsip transparansi yang belum sepenuhnya dilakukan karena website atau akun media sosial lainnya belum aktif dijalankan, serta prinsip independensi pada desa yang masih belum maksimal diterapkan. Adapun ketidakefektifannya prinsip-prinsip *good corporate governance* karena masih kurangnya koordinasi yang baik antar perangkat desa, selain itu masih minimnya pendidikan para perangkat desa

sehingga menjadi kurang optimalnya penyelesaian tugas dari masing-masing perangkat desa.

Berdasarkan uraian diatas, masih terdapat beberapa persoalan/kendala yang sangat perlu untuk dikaji lebih mendalam. Karena pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa yang dilakukan di seluruh desa akan memberikan hasil yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kauman Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Kauman Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Kauman Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang”.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan maksud dan harapan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya ilmu dan memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna dimanfaatkan untuk menentukan teori yang telah ada berkaitan dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi peneliti terkait prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan dana desa.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi instansi terkait prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Kauman Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan terkait prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan dana desa.